SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NDUGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NDUGA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN NDUGA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NDUGA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara

rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga nomor 31/PL.01.2-BA/9508/3/2026 tanggal 01 Juli Tahun 2026, Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Nduga Provinsi Papua Pegunungan Triwulan Ke'dua Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Nduga Provinsi Papua Pegunungan Triwulan II Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NDUGA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN NDUGA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TRIWULAN II TAHUN 2026
KESATU	:	Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Nduga Provinsi Papua Pegunungan Triwulan II Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal, 01 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA

TTD

YOSEKAT KOGOYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NDUGA
SEKRETARIAT

KASNIAWAN AKSAN
NIP.199206242019031007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN NDUGA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN NDUGA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
TRIWULAN II TAHUN 2026

MODEL A-Rekap KabKo-PDPB

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	ALAMA	4	1372	1169	2,541
2	DAL	6	1490	1345	2,835
3	EMBETPEM	5	1433	1159	2,592
4	GEAREK	7	1589	1012	2,601
5	GESELMA	3	2028	1954	3,982
6	INIKGAL	8	1530	1486	3,016
7	INIYE	6	1688	1394	3,082
8	KEGAYEM	13	1762	1679	3,441
9	KENYAM	9	2321	1877	4,198
10	KILMID	4	1498	1112	2,610
11	KORA	5	929	765	1,694
12	KOROPTAK	6	1264	1121	2,385
13	KREPKURI	6	1523	1095	2,618
14	MAM	14	2046	1653	3,699
15	MAPENDUMA	10	2221	2096	4,317
16	MBUA TENGAH	9	1582	1412	2,994
17	MBULMU YALMA	7	1979	1635	3,614
18	MBUWA	11	2130	1977	4,107
19	MEBAROK	14	2072	1786	3,858

20	MOBA	8	1580	1389	2,969
21	MUGI	18	2077	2072	4,149
22	NENGGEAGIN	5	1017	837	1,854
23	NIRKURI	13	1872	1776	3,648
24	PARO	6	1349	1245	2,594
25	PASIR PUTIH	5	830	753	1,583
26	PIJA	6	1356	1152	2,508
27	WOSAK	8	1577	1494	3,071
28	WUSI	5	1047	946	1,993
29	WUTPAGA	7	1200	1030	2,230
30	YAL	20	2709	2507	5,216
31	YENGGELO	6	1147	1146	2,293
32	YIGI	12	2206	1763	3,969
TOTAL		**248**	**52,424**	**45,837**	**98,261**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA

TTD

YOSEKAT KOGOYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

KASNIAWAN AKSAN
NIP.19920624201903100 7